

Kecamatan Idi Rayeuk



Jln. T. Djohansyah No. 2 Gampong Jawa Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi

Aceh Coordinates: 4°56'N 97°47'E 24454 085360905151

<https://idirayeukkec.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Kecamatan Idi Rayeuk

Pelayanan Surat Pengantar/Rekomendasi

No. SK :

Persyaratan

- a. Foto copy KTP dan KK Pemohon b. Berkas Surat atau Dokumen yang akan dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Lamanya proses pembuatan Surat

Pengantar/Rekomendasi rata rata – rata 5 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- surat pengantar/rekomendasi

Pengaduan Layanan

Kecamatan Idi Rayeuk



Jln. T. Djohansyah No. 2 Gampong Jawa Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi

Aceh Coordinates: 4°56'N 97°47'E 24454 085360905151

<https://idirayeukkec.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Kecamatan Idi Rayeuk

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan

dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang

telah disediakan